



# BUPATI AGAM

---

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 257 TAHUN 2003

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA  
SRI ANTOKAN LUBUK BASUNG

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah diantaranya melalui peningkatan status sekolah dari Swasta menjadi Negeri, maka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Sri Antokan oleh Yayasan Pendidikan Kecamatan Lubuk Basung diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Agam;
  - b. bahwa untuk terwujudnya maksud huruf a di atas, untuk penegerian sekolah tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sri Antokan Lubuk Basung.  
**KEDUA :** Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.  
**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Agam.  
**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 17 September 2003



**Tembusan .**

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional cq. Setjen Depdiknas di Jakarta
2. Mendiknas c.q Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
6. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Medan.
8. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.
10. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
12. Kepala BAPPEDA Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
13. Kepala BPKD Kabupaten Agam.
14. Kepala BKD Kabupaten Agam.
15. Ketua Yayasan Pendidikan Kecamatan Lubuk Basung.
16. Camat Lubuk Basung di Lubuk Basung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 257 TAHUN 2003  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2003

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA SWASTA YANG DINEGERIKAN

NO	NAMA SEKOLAH		NOMOR STATISTIK SEKOLAH	LOKASI
	LAMA	BARU		
1.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sri Antokan	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 8 Lubuk Basung	2.02.080.109.0310	Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung

  
BUPATI AGAM,  
*[Signature]*  
ARISTO MUNANDAR